

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, Depdikbud, halaman 89*).

Negara adalah satu perserikatan yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa untuk ketertiban sosial. Masyarakat ini berada dalam satu wilayah tertentu yang membedakannya dari kondisi masyarakat lain di luarnya.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap negaranya.

“...bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya...” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan.

UUD 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan:

“Kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan kewajiban warga negara dalam menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa perkecualian”.

Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal tersebut. Salah satu hak dari seorang warga negara yaitu memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah atau negara terhadap warga negaranya. Dan berdasarkan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah, maka urusan kependudukan telah menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah sehingga peraturan retribusi penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan perlu disesuaikan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Pasal 1 menjelaskan bahwa:

*“Kartu Tanda Panduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia”.*

Bukti kewarganegaraan itu sendiri yaitu antara lain dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia diatas 17 tahun atau yang sudah menikah. KTP berlaku selama 5 tahun dengan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Dimana pada nomor KTP

berisikan informasi mengenai sang pemilik kartu, termasuk nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, golongan darah, kewarganegaraan, foto dan tanda tangan.

KTP ini digunakan pada berbagai bidang sebagai bukti identitas yang diakui. Pada dasarnya setiap orang hanya memiliki satu KTP dan bersifat unik, tetapi ada pihak yang dengan sengaja memalsukan KTP ini untuk maksud-maksud tertentu. Jika KTP palsu tersebut digunakan untuk suatu tindak kejahatan dengan mengatas namakan orang lain, maka tentu saja perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain dan termasuk kedalam perbuatan kriminal.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan pada saat ini yaitu seorang Warga Negara dapat mempunyai lebih dari satu atau ganda Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disebabkan karena berpindah tempat bermukim. Teori sebab-akibat orang berpindah tempat bermukim dari wilayah satu ke wilayah lainnya dan terutama dari pedesaan ke kota-kota, yang dewasa ini merupakan fenomena umum di dunia terutama di negara berkembang termasuk Indonesia.

Alasan utama perpindahan penduduk yaitu masalah ekonomi, karena adanya perbedaan (disparitas) yang juga menggambarkan tidak adanya pemerataan pendapatan antar wilayah dan alasan lain seperti pekerjaan, pendidikan dan adanya bencana alam.

Oleh karena itu mereka berpindah tempat sementara atau selamanya untuk kebutuhan hidupnya dengan menempati wilayah baru maka peraturan yang akan ditemuinya pun akan berbeda pula seperti tidak berlakunya KTP daerah di kota

atau wilayah lain lalu perusahaan-perusahaan dan tempat kerja lainnya juga tidak menerima KTP daerah asal dengan alasan susah untuk dilacak keberadaannya.

Karena alasan itu pula, maka Pemerintah Daerah memberlakukan KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) agar memudahkan akses yang akan dilakukan seorang individu melakukan segala kepentingannya dan juga data penduduk yang akurat bagi dinas kependudukan. Akan tetapi biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat KIPEM lebih besar dan prosedurnya lebih sulit yang harus diurus atau diperpanjang setiap satu tahun sekali, dibandingkan membuat KTP regional yang diurus atau diperpanjang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali, maka banyak orang memilih untuk membuat KTP regional dibandingkan untuk membuat KIPEM dan hal tersebut menjadikan seorang warga negara mempunyai lebih dari satu tanda pengenal penduduk atau KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Fenomena seperti ini menyebabkan melonjaknya data jumlah penduduk di Indonesia khususnya kota-kota besar, misalnya seperti Bandung yang banyak penduduk dari luar daerah yang mendatangnya bukan hanya untuk kebutuhan ekonomi akan tetapi juga pekerjaan dan pendidikan. Juga banyak tidak terdaftarnya jumlah pendatang yang masuk dan tinggal di kota Bandung sehingga menyulitkan dinas kependudukan memperoleh data yang akurat untuk membangun dan memfasilitasi Kota Bandung ini dari jumlah penduduk tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas mengundang penulis untuk mengadakan pengkajian lebih lanjut, sehingga akan lebih relevan untuk dibahas. Oleh Karena itu penulis mengangkat judul “KESADARAN HUKUM WARGA

NEGARA TERHADAP KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)  
DI KOTA BANDUNG” (Studi Kasus Kepemilikan Kartu Identitas Penduduk  
Musiman (KIPEM) di RW 04 Kelurahan Isola Bandung)

## **B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan Kartu Identitas?

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa hasil penelitian, maka pokok permasalahan tersebut penulis jabarkan menjadi pertanyaan sebagai berikut:

1. Mengapa KTP regional tidak berlaku dalam seluruh wilayah negara Indonesia?
2. Bagaimana Pemerintah Kota Bandung memberlakukan KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman)?
3. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat pendatang terhadap kepemilikan KIPEM?
4. Bagaimana syarat dan sanksinya apabila penduduk pendatang tidak memiliki KIPEM ataupun KTP Kota Bandung?

5. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kurangnya kesadaran hukum masyarakat pendatang terhadap kepemilikan kartu Identitas?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang dikemukakan diatas, yang secara umum adalah untuk memperoleh gambaran secara faktual mengenai cara menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat pendatang terhadap kepemilikan Kartu Identitas.

Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang KTP regional tidak berlaku dalam seluruh wilayah negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui gambaran umum tentang Pemerintah Kota Bandung memberlakukan KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman).
3. Untuk mengetahui gambaran umum Faktor-Faktor yang mempengaruhi kurangnya kesadaran hukum masyarakat pendatang terhadap kepemilikan KIPEM.
4. Untuk mengetahui gambaran umum syarat dan sanksinya apabila penduduk pendatang tidak memiliki KIPEM ataupun KTP Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui gambaran umum tentang upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kurangnya kesadaran hukum masyarakat pendatang terhadap kepemilikan kartu Identitas.



#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Sebagai pengembangan disiplin ilmu yang ditekuni penulis yaitu Kewarganegaraan penelitian ini juga dalam upaya mendeskripsikan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta mencari alternatif pemecahan masalah dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai acuan kesadaran hukum bagi masyarakat pendatang terhadap kepemilikan Kartu Identitas terutama Kartu Identitas Penduduk Musiman agar menjadi warga negara yang diakui legitimasinya.

##### 2. Secara Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat Indonesia agar menjadi warga negara yang baik dengan memiliki kesadaran hukum yang tinggi dengan memiliki Kartu Identitas bagi masyarakat pendatang seperti kartu KIPEM yang diakui keabsahannya.

#### **E. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah yang terkandung pada penelitian, maka penulis akan memberikan batasan mengenai istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. Kesadaran yang diangkat dalam judul ini yaitu kesadaran yang diangkat dari sesuatu yang sebenarnya telah dimengerti akan tetapi kurang difahami manfaatnya. Kesadaran diartikan sebagai kondisi terjaga atau mampu

mengerti apa yang sedang terjadi. Kesadaran akan kepentingan atau keprihatinan bersama akan melahirkan organisasi atau perkumpulan tertentu. Seseorang yang menganut kepercayaan atau prinsip tertentu “sadar” akan pilihannya itu.

2. Dikemukakan oleh Utrecht sebagaimana dikutip C.S.T Cansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1986:38) menyebutkan “*Hukum adalah himpunan-himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.*”

3. Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. “...bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya...” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia)

Warga Negara ialah orang yang turut dalam permusyawaratan-permusyawaratan tentang negara dan pengadilan. ( Dr. J.J. Von Schmid. buku Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum ) para warga negara harus menyesuaikan diri dengan bentuk pemerintahan itu.

4. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.

5. Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) adalah Kartu sebagai bukti diri



(Legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2001 Pasal 1 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.

## **F. Metode dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang ditujukan untuk mengetahui peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa sekarang serta memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik observasi yang digunakan dapat dilihat lebih terperinci yaitu sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian adalah metode studi kasus yang ditujukan untuk mengetahui fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan masa sekarang serta memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual.

#### **b. Wawancara**

Yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan informan atau yang diwawancarai yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.

### **c. Studi Literatur**

Yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku dan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh bahan-bahan atau sumber-sumber informasi tentang masalah yang diteliti.

## **G. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi dalam observasi ini adalah RW.04 Kelurahan Isola Bandung yang terletak di Jl. Sersan Bajuri (Negla) Bandung Utara 40154.

### **2. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini yaitu warga masyarakat khususnya mahasiswa dan pendatang di RW.04 Kelurahan Isola Bandung, ketua RW.04, kepala pemerintahan desa dan perangkat lainnya yang menunjang penelitian ini.